



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 39 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah telah ditetapkan tata cara pemungutan Parkir melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4740);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negaran Republik indonesia Nomor 4355);
9. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
7. BP adalah Bendahara Penerimaan Pada Dinas/Badan yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah;
8. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya ;
10. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut pemeriksaan, adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
12. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Masa pajak berakhir ;

13. Pembahasan akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan SKPDKB, SKPDLB , atau SKPDKBT dan STPD;
14. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Daerah adalah unit kerja yang mengelola sumber-sumber pendapatan pajak daerah, di bawah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan atau Dinas yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
16. PT. PLN adalah PT.PLN Area Pelayanan Bandung, Area Pelayanan Majalaya dan PLN Area Pelanan Cimahi;
17. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati;
18. Pejabat Kepala Dinas/Badan adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati;
19. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
20. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
21. Penggunaan listrik dari sumber lain adalah penggunaan tenaga listrik selain pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset, trapo, dan lain-lain) yang bersumber dari PLN maupun non PLN, tenaga energi matahari, energi nuklir dan lain-lain;
22. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
23. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik;
24. Nilai Jual Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat NJTL :

- a. Dalam hal tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, NJTL adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL adalah dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 32. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim;

33. Badan Penyelesaian sengketa pajak adalah badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa :
 - a. Banding terhadap keputusan yang berwenang;
 - b. Gugatan terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan perpajakan dibidang penagihan.
34. Kantor Lelang Negara adalah Kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.;
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak;
36. Piutang Pajak Daerah adalah selisih ketetapan pajak daerah dengan pembayaran pajak, tidak termasuk pembayaran sanksi administrasi pertanggal jatuh tempo untuk satu masa pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan tenaga listrik didaerah baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan;
- (2) Objek Pajak adalah Penggunaan tenaga listrik, baik yang di hasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;
- (3) Listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik ;
- (4) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain Wajib Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik;
- (5) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh Intansi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah ;
 - b. Penggunaan Tenaga Listrik Pada Tempat – tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
 - c. Pengguna Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari Intansi Teknis Terkait;
 - d. Kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada butir c adalah sebesar dibawah 3 KVA.

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF DAN MASA PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ;
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah Jumlah Tagihan Biaya Beban ditambah dengan Biaya pemakaian KWH yang ditetapkan dalam rekening listrik;
 - b. Dalam hal Tenaga Listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan ;
 - c. Tata cara perhitungan NJTL sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain atau dihasilkan sendiri bukan untuk industri, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 6% (Enam Persen)
- b. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, Pertambangan Minyak Bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (Tiga Persen)
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri untuk industri Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1.5% (Satu Koma Lima Persen)

Pasal 5

- (1) Besaran Pokok Pererangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan Tarif sebagaimana dimaksud pasal 4 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Pajak Penerangan Jalan Yang Terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bandung;

Pasal 6

Masa Pajak adalah Jangka Waktu yang Lamanya Sama Dengan 1(satu) bulan Takwim

BAB IV

MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan/atau Pendataan

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memperoleh pembayaran dari orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Pemerintah Kabupaten Bandung Cq. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- (2) Pendaftaran dan pendataan terhadap subjek pajak pengguna tenaga listrik bukan dari PT. PLN dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak;
- (3) Pendaftaran dan pendataan terhadap subjek pajak pengguna tenaga listrik PT. PLN dilaksanakan oleh PT. PLN ;

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Cq. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak;
- (2) Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan pada ayat (1) adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian;
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati Cq. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak

- (4) atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan kepada Wajib Pajak oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak melalui UPTD.
- (6) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lama 15 (lima belas) hari setelah akhir Masa Pajak;
- (7) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dapat diterbitkan Surat Teguran;
- (8) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah dalam rangka upaya pembinaan terhadap Wajib Pajak;
- (9) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada terlihat pada lampiran yang tidak terpisahkan ;
- (10) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:
 - a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Bupati Cq. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang Telah memiliki NPWPD setiap awal Bulan Wajib mengisi SPTPD masa pajak yang lalu;
- (2) Seluruh Data Perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas kartu data, yang merupakan hasil akhir yang dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terhutang;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau Kuasanya dan disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak atau UPTD Pajak daerah selambat lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak

Pasal 10

- (1) Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PT.PLN merupakan SPTPD
- (2) Besarnya ketetapan pajak diterbitkan sekaligus dalam rekening listrik PT.PLN.

Pasal 11

- (1) Pajak dipungut dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dilakukan secara tunai;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak;
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD ;
- (4) Setiap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPDKB;
- (5) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 4. apabila kewajiban pencatatan atau pembukuan omzet tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (Seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila Wajib Pajak melaporkan sendiri kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan;
 - c. SKPDN ,apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - d. STPD , apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan.

Bagian Ketiga

Tata cara pembayaran

Paragraf 1

Tata Cara Pembayaran Pajak Bagi yang menggunakan Tenaga Listrik bersumber dari Perusahaan Listrik Negara

Pasal 12

- (1) Besar Pembayaran pajak terutang pada satu masa pajak dituangkan dalam rekening listrik yang diterbitkan oleh PT.Perusahaan Listrik Negara.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat pembayaran besarnya tagihan yang tercantum dalam rekening listrik.

- (3) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran rekening listrik pemerintah daerah akan ditetapkan dalam suatu naskah kerjasama antara Bupati dengan Pimpinan PT.Perusahaan Listrik Negara.

Paragraf 2

Tata cara Pembayaran Pajak Bagi yang menggunakan Tenaga Listrik yang bersumber bukan dari Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 13

- (1) Bupati menunjuk Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah;
- (2) Bupati cq Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak menunjuk pejabat dilingkungan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak;
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (4) Hasil penerimaan Pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) dari pajak yang belum atau kurang bayar;
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana ayat (1), wajib pajak mengusulkan pembayaran secara angsuran kepada Bupati;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran terutang 3 Bulan dengan bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;

Bagian Keempat
Keringanan Dan Pembebasan

Pasal 15

- (1) Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
- (2) Keringanan Pajak diajukan secara tertulis untuk jenis keringanan terhadap :
 - a. Besarnya pajak terutang
 - b. Denda
 - c. Bunga.
- (3) Keringanan Pajak dapat dibeikan kepada yayasan atau lembaga lain yang bersifat sosial , setinggi tingginya sebesar 25%;
- (4) Bupati cq Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat 2 sudah harus memberikan keputusan;
- (5) Untuk mendapatkan keringanan dan atau pembebasan pajak, wajib pajak mengajukan permohonan tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan di[pertanggung jawabkan serta dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Ketetapan Pajak yang Asli
 - b. Akta Pendirian Yayasan / Lembaga
 - c. Bukti Pembayaran yang telah dilakukan.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati cq Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatasan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan;

Bagian ke Lima

Pembetulan , Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administrasi

Pasal16

- (1) Perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat:

- a. Membetulkan SKPD/ SKPDKB /SKPDKBT /STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, Denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT atau STPD disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga puluh) sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis kepala UPTD Pajak Daerah wilayah dimana objek pajak beralamat;
 - (3) Bupati cq Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) Bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) Bupati cq Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan ;
 - (5) Apabila ketetapan pajak berubah akibat keputusan dari sengketa pajak, SKPD diterbitkan lagi, Bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, maka ketetapan yang salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparaf kemudian ditulis angka yang benar tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulannya menggunakan berita acara ralat ketetapan.;

Bagian Keenam

Pengembalian Kelebihan Pemberian Pajak

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dengan persyaratan :

- a. Bukti SKPD yang asli
 - b. Bukti Pembayaran Pajak Yang asli
 - c. Perhitungan Merurut wajib Pajak.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan;
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan;
 - (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama (empat) Bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikompensasikan untuk pembayaran pajak bulan berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penagihan

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peningatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang
- (3) Surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati Cq Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa
- (2) Bupati menerbitkan dengan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, bupati segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara.

Pasal 22

- (1) Bupati Cq Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak terhadap para wajib pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing daerah
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Bupati Cq Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus;
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati .

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengajuan Keberatan Pajak
Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa perhitungan pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara Perseorangan.

Pasal 25

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPTPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPKDLB/SKPKDN;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas/Badan;
 - d. dilampiri asli
SPTPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPKDLB/SKPKDN;
 - e. yang diajukan Keberatan;
 - f. dikemukakan Nilai Pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPTPD/ SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPKDLB/SKPKDN;
 - h. kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - i. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus,
- (2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud, pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan Fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Fotocopy Surat Ijin Usaha ;
 - c. Fotocopy bukti pendukung lainnya.

Pasal 26

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 25 ayat (1)** dan ayat (3) dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g .

Pasal 27

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak Daerah terutang kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.
- (2) Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf g.

Pasal 28

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 29

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan.

Pasal 30

- (1) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan di kantor dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon III, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan I :
- (5) Pembagian kewenangan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.

Pasal 31

Perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) .

Pasal 32

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), harus memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan.

- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN; Dinas menerbitkan SPTPD /SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 33

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Bagian kesembilan

Tata Cara Pemeriksaan pajak

Pasal 34

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah.

Pasal 35

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan Lengkap.
 - b. Pemeriksaan Sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat wajib pajak meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ,dapat dilakukan :

- a. Di lapangan , meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- b. Di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Pasal 36

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan Wajib Pajak

Pasal 37

- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada Norma Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Tugas Pemeriksaan.
 - b. Pemeriksa Wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 - c. Pemeriksa Wajib Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 - d. Pemeriksa Wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
 - e. Pemeriksa Wajib membuat laporan pemeriksaan.
 - f. Pemeriksa wajib memberitahu secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang Hasil Pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan Hasil Pemeriksaan.
 - g. Pemeriksa Wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan.
 - h. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
 - i. Pemeriksa wajib member petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tahun tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan Kantor berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat Daerah untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke Kantor perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dalam rangka pemeriksaan.
 - b. Pemeriksa Wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
 - c. Pemeriksa Wajib membuat laporan pemeriksaan.
 - d. Pemeriksa wajib memberitahu secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang Hasil Pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan Hasil Pemeriksaan.
 - e. Pemeriksa Wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
 - f. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
 - g. Pemeriksa wajib member petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tahun tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa.
 - b. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Pemeriksa, di Kantor Wajib Pajak atau ditempat usaha atau ditempat tinggal atau ditempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Daerah.
 - c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dilanjutkan diluar jam kerja, jika dipandang perlu;
 - d. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan ;
 - e. Hasil Pemeriksaan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak , dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;

- f. Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak , dilakukan pembahasan akhir Hasil Pemeriksaan.
- g. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

(2) Wajib Pajak pada saat diperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik dilapangan maupun di kantor sesuai waktu yang ditentukan.
- b. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan.
- c. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
- d. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPTPD.
- e. Wajib pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui.
- f. Wajib pajak wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila Hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.
- g. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
- h. Wajib pajak wajib memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- i. Wajib pajak wajib memberikan keterangan yang di perlukan.

Pasal 39

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap wajib pajak, didasarkan pada pedoman pemeriksaan yang meliputi:

- a. pedoman umum pemeriksaan;
- b. pedoman pelaksanaan pemeriksaan; dan
- c. pedoman laporan pemeriksaan.

Pasal 40

Pedoman Umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

- a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa yang telah mendapat Pendidikan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa.
- b. Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
- c. Pemeriksaan harus dilakukan oleh pemeriksa dengan menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak.
- d. Temuan Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan ;

Pasal 41

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan program pemeriksaan, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan dengan pengawasan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, Tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 42

Pedoman Laporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:

- a. Laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas, dan jelas, sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan , memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan.

- b. Laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPTPD harus memperhatikan :
1. Faktor Pembanding.
 2. Nilai absolute dari penyimpangan.
 3. Sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan.
 4. Pengaruh penyimpangan.
 5. Hubungan dengan permasalahan lainnya.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dengan cara :
- a. Memeriksa tanda pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan.
 - b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tandaterima.
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
 - e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat member petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat tersebut.
 - f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan.
 - g. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara :
- a. Memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.

- c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya
- d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa.
- e. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 44

- (1) pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan , wajib pajak, atau wakil atau Kuasanya tidak ada ditempat , pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai atas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib pajak, wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat , pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak member bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menanda tangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.

- (7) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan, dan Berita Acara Penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 45

- (1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau Surat Tagihan Pajak Daerah, atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB,SKPDKBT dan STPD, sebagai mana pada ayat 1 berbeda dengan SPTPD , perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib pajak.yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (4) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan ahir hasil pemeriksaan, SKPD dan atau STPD, diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 47

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan

Bagian Kesepuluh
Penghapusan piutang pajak

Pasal 48

- (1) Untuk menyelesaikan penghapusan Piutang Pajak daerah, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi meliputi Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, Keuangan, Aset, hukum, dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan data piutang Pajak daerah , perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak menerbitkan daftar nominatif klasifikasi umur piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan daftar nominatif klasifikasi umur piutang Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak melakukan verifikasi potensi data piutang Pajak daerah .
- (3) Hasil verifikasi potensi data piutang Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.

Pasal 50

- (1) Penghapusan pokok tunggakan dan sanksi administrasi atas tunggakan pajak daerah yang kadaluwarsa , terhadap objek dan subjek pajak daerah yang tidak lagi dilaksanakan penagihan aktif.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan Pajak daerah yang kadaluwarsa.

- (3) Terhadap SPTPD/SKPDKB yang tidak diketahui objek pajaknya dan double ketetapan, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dapat membatalkan SPTPD/SKPDKB dan menghapus piutang atas SPTPD/SKPDKB Pajak Daerah yang dibatalkan tersebut.

Pasal 51

- (1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam:
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. objek/subjek Pajak tidak ditemukan ;
 - b. objek Pajak double ketetapan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - e. tutup berdasarkan keterangan pemerintahan setempat.
 - f. hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak Cq. Bidang terkait.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peneliti pajak , Jurusita, Jabatan Fungsional Umum yang ditugasi dan para Kepala Seksi, Kepala Bidang pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak Cq. Bidang menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.
- (3) Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian untuk diusulkan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat pertimbangan.

Pasal 54

Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak.

Pasal 55

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 , Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak melakukan Hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Bagian ke sepuluh

Pengawasan Pajak

Pasal 56

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan ini dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak bersama sama dengan satuan polisi pamong praja serta satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif;
- (3) Apabila diperlukan teknis operasional pengawasan dan pengendalian pajak penerangan jalan akan dilaksanakan oleh tim pengawasan pajak daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) Wajib pajak penerangan jalan yang tidak memiliki ijin disarankan untuk membuat ijin kepada perangkat daerah teknis dan kepada yang bersangkutan tetap dikenakan pajak penerangan jalan;
- (5) Untuk kegiatan pengawasan atau pengendalian pajak penerangan jalan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan;

Pasal 57

Pengawasan represif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran peraturan daerah kepada lembaga peradilan
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar peraturan daerah.

Pasal 58

Pengawasan preventif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) antara lain meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Pasal 59

- (1) Formulir SPTPD sekurang – kurangnya memuat data identitas wajib pajak dan objek pajak
- (2) Buku induk data potensi pajak penerangan jalan merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD yang sekurang – kurangnya memuat kolom nomor urut, Nama dan alamat pemilik perusahaan
- (3) Kartu kendali Subjek dan Objek Pajak Penerangan jalan sekurang kurangnya memuat nomor pendaftaran, jumlah pemakaian tenaga listrik dan besarnya ketetapan pajak.
- (4) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD, sekurang kurangnya memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pemakaian tenaga listrik jumlah penetapan, tanggal pembayar, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.

BAB VII

JENIS FORMULIR

Pasal 60

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
 - a. Folmurir SPTPD, Terdiri dari 3 (Tiga) rangkap yang ,masing masing diperuntukan bagi :
 1. Lembar pertama untuk bidang pendapatan ;

2. Lembar kedua untuk wajib pajak ;
 3. Lembar ketiga untuk UPTD Pajak Daerah;
 - b. Formulir SKPD, terdiri dari 4 (Empat) rangkap yang masing masing diperuntukan bagi:
 1. Lembar pertama untuk wajib pajak
 2. Lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah
 3. Lembar Ketiga untuk bidang pendapatan
 4. Lembar ke empat untuk bidang P2O
 - c. Formulir STPD, terdiri dari 4 (Empat) rangkap yang masing masing diperuntukan bagi:
 1. Lembar pertama untuk wajib pajak
 2. Lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah
 3. Lembar Ketiga untuk bidang pendapatan
 4. Lembar keempat untuk bidang P2O
 - d. Formulir SSPD terdiri dari 5 (lima) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi:
 1. Lembar pertama untuk wajib pajak
 2. Lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah
 3. Lembar Ketiga untuk bidang pendapatan
 4. Lembar keempat untuk Kas Daerah (Khusus Untuk Self Assesment)
 - e. Formulir Laporan
- (2) Bentuk dan susunan Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengguna Tenaga Listrik PT.PLN

Pasal 61

- (1) Setiap pembayar pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran oleh PT.PLN
- (2) PT PLN wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati berupa rekapitulasi rekening listri yang dicetak perjenis tarif, dan rekapitulasi realisasi penerimaan PPJ Per jenis Tarif.

Bagian Kedua
Pengguna Tenaga Listrik Non PLN
Pasal 62

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) SPTPD, SKPD , SKPDKB, SKPDKBT Dan STPD Dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD;
- (3) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan
- (4) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (5) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan
- (6) Besarnya Penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak
- (7) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dibuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan tunggakan Pajak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 10 Agustus 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003